

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2009
TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

I. UMUM

Perkeretaapian merupakan salah satu moda transportasi yang memiliki peranan yang penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah serta pengoperasian/pengusahaan prasarana dan sarana kereta api dilakukan oleh badan usaha yang dibentuk untuk itu.

Pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api yang meliputi aspek-aspek, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas dilaksanakan dengan mengutamakan dan memperhatikan pelayanan kepentingan umum atau masyarakat pengguna jasa kereta api, kelestarian lingkungan, tata ruang, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut juga dimaksudkan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan kereta api yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur serta terpadu dengan moda transportasi lain.

Dalam rangka memenuhi kepentingan pemerintah sebagai pembina lalu lintas dan angkutan kereta api serta memenuhi kepentingan masyarakat pengguna kereta api, maka diwujudkan dalam berbagai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain mengenai jaringan pelayanan kereta api, pengoperasian kereta api, pengangkutan orang dan barang dengan kereta api, struktur dan golongan tarif, tanggung jawab pengangkut dan tata cara pengangkutan orang dan barang serta pelayanan untuk orang cacat dan orang sakit.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “*sub-urban*” adalah daerah pinggiran kota.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Keadaan tertentu antara lain:

- a. kereta api yang memberikan pertolongan ketika terjadi kecelakaan kereta api;
- b. kereta api untuk keperluan kerja.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keadaan tertentu antara lain:

- a. adanya gangguan operasi misalnya kecelakaan kereta api, kereta api mogok/rusak;
- b. adanya kereta api untuk keperluan kerja;
- c. sebab lain yang mengakibatkan jalur tidak dapat dilewati.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "jalur kereta api lurus" adalah jalur kereta api di stasiun mulai dari sinyal masuk sampai sinyal keluar, tidak melalui wesel yang harus dilakukan pengurangan kecepatan.

Yang dimaksud dengan "peraturan pengamanan setempat" adalah peraturan pengamanan yang dilaksanakan di stasiun termasuk petunjuk pengoperasian perangkat persinyalan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “gangguan operasi” antara lain sedang dilakukan perawatan atau perbaikan pada jalur kereta api tersebut dan/atau rintang jalan.

Yang dimaksud dengan “jalur kereta api belok” adalah jalur kereta api yang berada di stasiun selain jalur kereta api lurus yang untuk dilewati perjalanan kereta api setelah melalui titik pemindah jalur (wesel) dan masinis harus mengurangi kecepatan.

Yang dimaksud dengan “pengamanan khusus” adalah pengamanan yang dilakukan dalam rangka pembentukan rute perjalanan kereta api di stasiun.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sifat barang yang diangkut” adalah jenis barang yang karena sifatnya membahayakan terhadap kualitas barang itu sendiri, perjalanan kereta api, dan lingkungan sekitarnya, contoh antara lain angkutan rel, angkutan bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “frekuensi perjalanan kereta api” adalah jumlah perjalanan kereta api per satuan waktu.